



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 328 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gorontalo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Sukamakmur Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamakmur Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Keputusan Kepala Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
5. Keputusan Kepala Desa Dulamayo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo Nomor 23/DD-K.BGM/XI/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Dulamayo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Keputusan Kepala Desa Otopade Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Otopade Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 389/PK.01-BA/7501/2023, Tanggal 9 November 2023 tentang Pemberhentian Dengan alasan berhalangan tetap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Fatria Usman	P	Desa Sukamakmur Kec. Tolangohula
2.	Debbie Priskila Potale	P	Desa Tolotio Kec. Tibawa
3.	Rolan noho	L	Desa Dulamayo Kec. Bongomeme.
4	Ahmad Dako	L	Desa Dulamayo Kec. Bongomeme.
5.	Suparman R. Umar, S.Kom	L	Desa Otopade Kec. Bongomeme.

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan berhalangan tetap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 10 November 2023
KETUA,

ttd

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mardia Abubakar Napay